PENETAPAN – HASIL – PEMILIHAN BUPATI WAKIL BUPATI KUNINGAN – 2024

2024

Kpt 2882 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN HASIL

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

Walikota dan Wakil Walikota.

ABSTRAK

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (5)
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
 Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali
 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang
 Undang Menjadi Undang-Undang, kemudian untuk melaksanakan ketentuan
 Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024
 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil
 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 106 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 18 Tahun 2024; KPT KPU No. 1797 Tahun 2024; KPT KPU Kuningan No. 1695 Tahun 2024; KPT KPU Kuningan No. 1696 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
 Kuningan Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 Desember 2024.